



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang selanjutnya disebut UPT RSUD KH. Mansyur adalah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
11. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah.

12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
14. Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
17. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

Maksud disusunnya Kebijakan Akuntansi BLUD adalah Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi BLUD adalah untuk mendapatkan manajemen keuangan yang tertib dan sehat.

BAB II AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 4

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 5

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh ikatan profesi akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - c. laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - d. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - e. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - f. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang berisis penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap bulannya BLUD mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang disahkan oleh Dinas Kesehatan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bendahara penerimaan, laporan bendahara pengeluaran, dan laporan realisasi anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD pada UPT RSUD KH. Mansyur mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Petunjuk teknis kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 106 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

PENTUJUK TEKNIS
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

1. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BLUD selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan BLUD terutama digunakan untuk menilai posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu, menilai kemampuan BLUD dalam memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode, memberi informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode, mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pelaporan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya yang telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan BLUD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai BLUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BLUD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD, mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, biaya, asset, kewajiban, ekuitas dan arus kas BLUD.

Pihak pengguna laporan keuangan BLUD memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

- a) Jasa yang diberikan oleh BLUD dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan
- b) Cara manajemen BLUD melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

2. JENIS LAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan keuangan yang disusun oleh BLUD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Ekuitas;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menginformasikan mutasi ekuitas pada periode bersangkutan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Ekuitas Awal	xxx
Surplus/Defisit Tahun Sebelumnya	xxx
Surplus/Defisit Tahun ini	xxx
Koreksi yang mempengaruhi Ekuitas	xxx
Ekuitas Akhir	xxx

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Belanja, Transfer dan Pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana dana bagi hasil.
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau belanja luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset adalah potensi asset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam asset lancar dan nonlancar. Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Asset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset nonlancar.

- Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Asset nonlancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang, dan asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Asset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, dan asset lainnya.
- Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat social dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya.

- Asset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, dan krontruksi dalam pengerjaan.
 - Asset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya. Termasuk dalam asset lainnya adalah asset tak berwujud dan asset kerja sama (kemitraan).
- b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di kelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang terteta dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan; dan
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

Format Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :
Unit Organisasi :
Sub Organisasi :

No Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Urusan Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas		
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
EKUITAS AKHIR		

Format Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

NO URUT	URAIAN	SALDO 20X1	SALDO 20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN – LO				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
	Pajak Daerah-LO				
	Retribusi Daerah-LO				
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO				
	BEBAN				
	Beban Pegawai				
	Beban Barang dan Jasa				
	Beban Bunga				

	Beban Subsidi				
	Beban Hibah				
	Beban Bantuan Sosial				
	Beban Penyisihan Piutan				
	Beban Lain-lain				
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
	Beban Bagi Hasil				
	Beban Bantuan Keuangan				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI					
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA					
	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga				
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT-LO					

Format Neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA

Urusan Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		

Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
JUMLAH ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Deposito Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Investasi Permanen Lainnya		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal		
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Kontruksi Dalam Pengerjaan		

Akumulasi Penyusutan		
JUMLAH ASET TETAP		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
JUMLAH DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya		
JUMLAH ASET LAINNYA		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		

Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ialah mengatur perlakuan akuntansi pendapatan.

Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan.

2. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Klasifikasi pendapatan BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi pendapatan BLUD yang bergerak dibidang kesehatan adalah :

1) Jasa Layanan

- a. Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- b. Pendapatan jasa layanan khusus BLUD Layanan Kesehatan meliputi :
 1. Layanan Rawat Jalan;
 2. Layanan Rawat Inap;
 3. Layanan Gawat Darurat;
 4. Layanan Penunjang, missal: Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Laboratorium, dan lain-lain.
 5. Pendapatan dari JKN (BPJS)
- c. Pendapatan Jasa Layanan khusus BLUD Layanan Pendidikan terdiri dari :
 1. Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan BLUD;

2) Hibah

- a. Merupakan pendapatan dalam bentuk uang/barang yang diterima dari masyarakat, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- b. Pendapatan Hibah diklasifikasikan menjadi:
 1. Hibah terikat, adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah;
 2. Hibah tidak terikat, adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

Pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Pendapatan hibah diakui berdasarkan :

- a. Dokumen penerimaan kas seperti kwitansi atau nota kredit dari sejumlah uang hibah yang diterima jika hibah berupa uang;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang sebesar nilai barang pada saat transaksi jika hibah yang diterima berupa barang;

Jika hibah yang diterima berupa barang pakai habis maka selain diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga diakui sebagai biaya bahan atau persediaan bahan pakai habis.

Jika hibah yang diterima berupa barang modal maka selain diakui sebagai pendapatan hibah, jumlah yang sama juga diakui sebagai Aset Tetap.

- 3) Hasil kerjasama dengan Pihak Lain
Merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak lain, meliputi kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat kas diterima atau hak untuk menagih timbul, berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang.
- 4) Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Diakui pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima.
- 5) Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Diakui pada saat kas diterima, berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Rekening Koran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
Merupakan pendapatan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, diakui pada saat kas diterima atau saat hak untuk menagih timbul berdasarkan dokumen penerimaan kas atau dokumen piutang BLUD.
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan, diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas.
 - c. Jasa giro, diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas seperti rekening Koran.
 - d. Pendapatan bunga, diakui pada saat diterima berdasarkan dokumen penerimaan kas.
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, diakui pada saat realisasi.
 - f. Komisi, potongan atau bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD diakui pada saat komisi atau potongan tersebut diterima.
- 7) Penerimaan pembayaran yang belum disertai dengan penyerahan barang/jasa, atau penerimaan pembayaran yang belum bisa diidentifikasi ke dalam jenis pendapatan diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Contoh dari transaksi ini adalah pembayaran uang muka oleh pasien atau penerima jasa sebelum mendapatkan tindakan pelayanan.
- 8) Sisa dana Pendapatan Diterima Dimuka yang samapai dengan masa satu tahun (12 bulan) tidak diambil oleh penerima jasa dapat diklasifikasikan menjadi Pendapatan Lain-lain, dan bias langsung digunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Pendapatan Diterima Dimuka termasuk dalam jenis Utang/Kewajiban Jangka Pendek.

3. PENGUKURAN

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diperoleh dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan pada Laporan Operasional, dan diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN/BIAYA

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan Akuntansi Biaya ialah untuk mengatur perlakuan akuntansi biaya. Perlakuan akuntansi biaya mencakup definisi dan klasifikasi, pengakuan, pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan biaya.

2. DEFINISI DAN KLASIFIKASI BIAYA

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Biaya diklasifikasikan ke dalam Biaya Operasional dan Biaya Non-Operasional.

1) Biaya Operasional; mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, meliputi:

- Biaya/Beban Pegawai
- Biaya/Beban Barang dan Jasa
- Biaya/Beban Bunga
- Biaya/Beban Subsidi
- Biaya/Beban Hibah
- Biaya/Beban Bantuan Sosial
- Biaya/Beban Penyisihan Piutang
- Biaya/Beban Lain-lain
- Biaya/Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
- Biaya/beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
- Biaya/beban Penyusutan Jaringan dan Irigasi
- Biaya/Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya
- Biaya/Beban Penyusutan Aset Lainnya
- Biaya/Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- Biaya/Beban Bagi Hasil
- Biaya/Beban Bantuan Keuangan

2) Biaya Non-Operasional; mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Terdiri dari :

- Surplus Penjual/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

3. PENGAKUAN

1) Pengakuan biaya atas pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)

2) Pengakuan biaya atas pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu berdasarkan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban.

- 3) Kewajiban BLUD yang belum terbayar diakui sebagai biaya pada akhir periode.
- 4) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Pada saat penyusunan Laporan Keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan / dokumen yang disamakan.
- d. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute / perselisihan dikemudian hari.

4. PENCATATAN

- 1) Pencatatan Belanja atas Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
 Pada Laporan Keuangan atas belanja dari Rekening Kas Umum Daerah dicatat sebagai biaya atau penambah asset berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D – LS).
- 2) Pencatatan Belanja atas Pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran (dana UP/GU/TU/Fungsional)
 Pencatatan belanja/biaya atas pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran (dana UP/GU/TU/Fungsional) dengan akun Laporan Keuangan BLUD adalah berdasarkan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Biaya disajikan dalam kelompok biaya pada Laporan Operasional BLUD. Biaya disajikan dengan dua klasifikasi utama yaitu Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional. Rincian biaya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Asset lancar terdiri dari:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang
- d. Piutang Lain-lain
- e. Persediaan

Berikut ini diuraikan kebijakan akuntansi untuk masing-masing jenis asset lancar.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Definisi

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand* dan rekening giro).

Setara kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Contoh setara kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Kas terdiri atas:

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Adalah jumlah uang berada di brankas atau di rekening bank yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan pasien umum maupun pencairan dana klaim JKN yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas BLUD.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran BLUD yang berasal dari sisa uang Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke kas BLUD per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain.

3) Kas di Bank

Merupakan jumlah uang yang berada di rekening bank bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran.

b. Pengakuan

1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UP/GU/TU) yang sampai dengan akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran.

3) Jika pada akhir periode akuntansi terdapat sis akas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), atas sisa kas tersebut tidak diakui sebagai

- pendapatan melainkan sebagai utang belanja (transaksi non anggaran).
- 4) Kas di Bendahara Penerimaan menampung pendapatan fungsional yang diterima oleh BLUD. Jadi, mutasi tambah kas yang ada di rekening Bendahara Penerimaan merepresentasikan penerimaan pendapatan fungsional. Saldo rekening kas dan bank di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran merepresentasikan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) pada tahun yang bersangkutan.
 - 5) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam deposito tersebut. Pengeluaran kas yang digunakan untuk mendepositokan Kas BLUD dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan dengan persetujuan Pimpinan BLUD. Pengeluaran Kas untuk investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan ini tidak perlu dianggarkan di APBD karena pengeluaran kas ini merupakan bentuk dari manajemen kas.
 - 6) Hasil investasi jangka pendek tidak diakui sebagai pendapatan melainkan diakui menambah kas dan setara kas.
- c. Pengukuran
- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan.
 - 2) Pengukuran kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan adalah sebesar nilai tunai dari saldo kas yang menurut catatan dan fisik berada di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan. Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan dicatat sebesar nilai nominal dari deposito yang bersangkutan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Kas disajikan dalam kelompok asset lancar pada neraca BLUD berdasarkan nilai nominalnya.
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan fungsional setelah dikurangi dengan jumlah distribusi dana fungsional ke Bendahara Pengeluaran dan ditambah dengan setoran sisa dana fungsional di Bendahara Pengeluaran.
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana Uang Persediaan (UP/GU/TU), sisa Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang belum dibayarkan kepada yang berhak, dan sisa dana fungsional yang belum disetor ke Bendahara Penerimaan.

2. INVESTASI JANGKA PENDEK

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Pengertian investasi jangka pendek disini meliputi investasi yang memiliki jangka waktu mulai dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Suatu investasi dikategorikan investasi jangka pendek bila memenuhi kriteria:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- 2) Investasi tersebut dilakukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- 3) Berisiko rendah.

b. Pengakuan

Secara umum suatu pengeluaran kas atau asset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - a) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak dapat dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi asset lancar dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - b) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
 - c) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c. Pengukuran

- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi jangka pendek dinilai sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk buka surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal despositu tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancar di neraca. Investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun ekuitas. Investasi jangka pendek yang disajikan pada asset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
- 2) Jenis-jenis investasi
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- 6) Perubahan pos investasi.

3. PIUTANG

a. Definisi

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat penyerahan barang, jasa, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- 3) Jangka waktu pelunasan.

Berdasarkan jangka waktu pelunasannya piutang BLUD diklasifikasikan menjadi:

1) Piutang Lancar

Merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

2) Piutang Tidak Lancar

Merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Menurut jenisnya piutang BLUD dapat dikelompokkan menjadi:

1) Piutang Jasa Layanan

Piutang jasa layanan merupakan piutang yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Piutang jasa layanan termasuk dalam piutang usaha.

Piutang jasa layanan khusus untuk BLUD Bidang Pelayanan Kesehatan dapat terdiri dari:

- a) Piutang Umum
piutang umum merupakan piutang yang ditagihkan kepada pasien yang pembayarannya tidak ditanggung oleh pihak penjamin kesehatan.
 - b) Piutang BPJS (Khusus BLUD Kesehatan)
Piutang BPJS merupakan piutang yang ditagihkan kepada pihak penjamin kesehatan dalam hal ini melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - c) Piutang Jamkesda (khusus BLUD Kesehatan)
Piutang Jamkesda merupakan piutang yang ditagihkan kepada pihak penjamin kesehatan dalam hal ini melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
 - d) Piutang Institusi Penjamin (Khusus BLUD Kesehatan)
Piutang dengan institusi penjamin merupakan piutang yang ditagihkan kepada pihak institusi penjamin kesehatan yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BLUD dan digunakan oleh pegawai institusi penjamin.
- 2) Piutang Lain-lain
Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa dan/atau uang diluar kegiatan operasional BLUD.
- b. Pengakuan
Piutang diakui pada saat hak untuk menagih timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
Piutang diakui saat timbul potensi penerimaan kas akan dilakukan penghapusan. Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
 - c. Pengukuran
Piutang diukur sebesar nilai nominal berdasarkan faktur yang telah diterbitkan oleh BLUD dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan
 - 1) Piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan dalam kelompok aktiva lancar dalam neraca. Sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar.
Jatuh tempo piutang dihitung sejak diterbitkannya faktur sampai dengan periode yang mewajibkan pasien membayar utangnya. Dalam kasus Piutang Jasa Layanan, jatuh tempo pelunasan piutang adalah sesaat setelah diterbitkannya faktur sebagai tanda bahwa jasa pelayanan telah diberikan sehingga pasien memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Piutang Jasa Layanan disajikan dalam aktiva lancar karena target jatuh tempo pelunasan piutang tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

- 3) Piutang disajikan berdasarkan klasifikasi debitor yang masih memiliki saldo utang terhadap BLUD.
- 4) Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan minimal meliputi:
 - a. Rincian jenis dan jumlah piutang
 - b. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang
 - c. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang, disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Piutang yang dihapus bukukan dan upaya penagihan yang telah dilakukan

4. PERSEDIAAN

a. Definisi

- 1) Persediaan merupakan asset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.
- 2) Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Secara rinci, persediaan merupakan asset berwujud asset berwujud yang berupa:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.
- 4) Dalam hal BLUD memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan protesa.
- 5) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya protesa setengah jadi.
- 6) Dalam hal BLUD menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- 7) Hasil pengadaan atas belanja barang hibah yang belum didistribusikan/diserahkan kepada masyarakat pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan, bukan asset tetap BLUD.

- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun asset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- 10) Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a) Persediaan bahan
 - b) Persediaan barang

b. Penganggaran

Barang yang masuk dalam kategori persediaan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa, bukan belanja modal.

c. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah, jika metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan dibawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam kelompok asset lancar pada neraca BLUD berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan di peroleh dengan pembelian, sebesar biaya satandar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain.

Persediaan yang ditujukan untuk hibah (dalam hal ini adalah belanja hibah barang pakai habis) pada akhir tahun diakui menambah persediaan dalam neraca dengan akun lawan adalah utang kepada pihak ketiga. Penyajian utang kepada pihak ketiga ini dilandasi oleh konsep bahwa persediaan tersebut sudah ditujukan untuk diberikan kepada pihak dan bukan digunakan untuk operasional BLUD.

Disamping penyajian diatas, hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

- 3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
- 4) Hal-hal tersebut diatas tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLUD atau yang digunakan masyarakat umum. Termasuk dalam asset tidak lancar ini adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai asset lancar.

Asset tidak lancar diklasifikasikan menjadi:

- a. Investasi Jangka Panjang
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya

1. INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Definisi

- 1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.
- 2) Investasi adalah kegiatan BLUD menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau social. Asset investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividend an royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga.
- 4) Manfaat social yang dimaksud adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang umum berpengaruh pada peningkatan pelayanan BLUD pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 5) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 6) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen atau non permanen.
- 7) Investasi permanen yang dilakukan oleh BLUD adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividend an/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 8) Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a) Penyertaan modal BLUD pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh BLUD untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 9) Investasi Non Permanen masuk dalam kategori investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari

12 (dua belas) bulan. Pengertian investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- 10) Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 11) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh BLUD secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b. Pengakuan

- 1) Pengakuan terhadap transaksi investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan.
- 2) Jika penilaian investasi menggunakan metode biaya maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi:
 - a) Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa *cash dividend*, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. Dengan kata lain, bahwa penerimaan kas yang berasal dari pembayaran dividen diakui sebagai pendapatan dividen.
 - b) Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah.
- 3) Apabila penilaian investasi menggunakan metode ekuitas, maka yg perlu diperhatikan dalam pengakuannya adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila hasil investasi berupa *cash dividend*, maka besarnya kas yang diterima akan mengurangi nilai investasi BLUD. Proses pengakuan atas dividen kas ini adalah pada saat pembayaran dividen telah masuk di Kas Bendahara Penerimaan maka diakui sebagai pendapatan dividen. Pada saat bersamaan, BLUD juga mengakui pengurangan nilai investasi.
 - b) Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham, maka BLUD tidak perlu menambahkan nilai investasinya, karena penambahan atas kepemilikan BLUD sudah dicatat atau bertambah pada saat diumumkan labanya oleh perusahaan. Perubahan nilai investasi BLUD dengan metode ekuitas terjadi pada saat perusahaan mengumumkan adanya laba. Informasi adanya dividen saham (*stock dividend*) tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Pada saat terdapat pengumuman laba, maka BLUD mengakui adanya penambahan investasi permanen sebesar proporsi kepemilikan BLUD di BUMD/BUMN tersebut.
- 4) Pengeluaran untuk memperoleh investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Artinya bahwa

investasi non permanen ataupun permanen diakui ketika telah ada bukti pengeluaran kas atas pengeluaran pembiayaan.

- 5) Pelepasan investasi BLUD dapat terjadi karena penjualan, atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.
 - 6) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan mengurangi nilai investasi BLUD. Pelepasan investasi BLUD dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi.
 - 7) Pelepasan atas investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Artinya bahwa pada saat BLUD menerima hasil penjualan atau pelepasan investasi non permanen ataupun permanen berkurang sejumlah hasil dari penjualan atau pelepasan tersebut.
- c. Pengukuran
- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagaidasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Penilaian Investasi Jangka Panjang

Pengukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh BLUD, yaitu: Metode biaya; Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

1) Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki BLUD. Dengan menggunakan metode ekuitas, BLUD mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi 106 sebesar bagian laba atau rugi BLUD setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima BLUD akan mengurangi nilai investasi BLUD. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi BLUD karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi BLUD, misalnya adanya

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

2) Metode Nilai Bersih yang Dapat di Realisasi

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan (*investee*)
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan direksi.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal BLUD, dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. Hasil divestasi (pelepasan) investasi jangka panjang berupa penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku dengan hasil divestasi, maka selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian.

Hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai bukunya. Apabila divestasi (pelepasan) hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh BLUD.

2. ASET TETAP

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi aset tetap secara umum yang menjadi pedoman dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.

- 1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- 2) Aset tetap terdiri atas:
 - a) Tanah
 - b) Peralatan dan Mesin
 - c) Gedung dan Bangunan
 - d) Jalan, Jaringan dan Instalasi
 - e) Aset tetap lainnya
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan
 - g) Akumulasi penyusutan
- 3) Guna memperoleh aset tetap, BLUD terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- 4) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

a. Definisi

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka BLUD harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli BLUD untuk diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 3) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

- 4) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
- 5) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 6) Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 7) Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi dan restorasi namun hanya meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- 8) Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.
- 9) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- 10) Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.
- 11) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembahasan mengenai konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab konstruksi dalam pengerjaan.
- 12) Aset tetap diperoleh BLUD dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD. Aset tetap bagi BLUD, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari BLUD wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat 116 dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
- 13) Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana

penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

b. Pengakuan

- 1) Aset tetap diakui ketika BLUD melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarannya melalui belanja modal. Jadi, realisasi belanja modal merupakan tolok ukur bagi BLUD untuk menambah mutasi aset tetapnya. Dalam pengertian ini adalah realisasi belanja modal yang telah menyerap anggaran 100% atau kurang dari 100%. Artinya, bahwa realisasi belanja modal diakui sebagai penambah aset tetap manakala BLUD merealisasikan pembayaran belanja modal disetiap termin. Jika pada akhir periode akuntansi belanja modal tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- 2) Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh BLUD diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
- 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - e) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan
 - f) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan
 - g) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap
- 4) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Perlakuan terhadap hibah yang diterima dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Jadi, terdapat tiga pengakuan atas aset donasi, yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan pengakuan aset tetap.
- 6) Bila BLUD melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja modal hibah ini tidak diakui menambah aset tetap BLUD. Dengan kata lain bahwa realisasi pengeluaran kas atas belanja hiba tidak diakui menambah aset tetap BLUD. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja modal hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap BLUD.

- 7) Apabila BLUD memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
- 8) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
- 9) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
- 10) Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi kedua kriteria sebagai berikut :
 - a) Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b) Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Bila suatu pengeluaran memenuhi dua kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan. Contoh pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran (renovasi) yang nilainya lebih dari 50% dari nilai wajar bangunan atau aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi. Aturan ini dikecualikan untuk aset tetap jalan dan tanah.
- 11) Belanja modal digunakan untuk menampung pengadaan aset tetap yang baru, bukan pengeluaran setelah pengadaan aset tetap (pemeliharaan).
- 12) Salah satu pengertian pengadaan aset tetap baru adalah pembelian/pembangunan baru atau penggantian aset tetap lama, baik pembelian barang yang benar-benar baru maupun barang bekas.
- 13) Perencanaan untuk renovasi dianggarkan di belanja pemeliharaan. Pengertian renovasi adalah mengubah bentuk plus rehabilitasi berat. Rehabilitasi ringan masuk dalam kategori pemeliharaan.
- 14) Pengeluaran kas yang dikeluarkan setelah pengadaan aset tetap dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan. Dalam kegiatan pemeliharaan dibedakan antara rehabilitasi ringan/pemeliharaan rutin dan rehabilitasi berat/renovasi. Rehabilitasi ringan atau pemeliharaan rutin tidak diakui menambah aset tetap yang

bersangkutan. Rehabilitasi berat/renovasi diakui menambah aset tetap yang bersangkutan.

- 15) Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan tidak diakui sebagai beban penyusutan melainkan pengurang nilai tercatat aset tetap dan akun ekuitas .
 - 16) Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun ekuitas dana 119 investasi sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat.
 - 17) Aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 18) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Pengukuran
- 1) Aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
 - 2) Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, BLUD dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3) Komponen biaya yang dapat dimasukkan/diatribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - a) Harga beli
 - b) Bea impor
 - c) Biaya persiapan tempat
 - d) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
 - e) Biaya pemasangan (*instalation cost*)
 - f) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta
 - g) Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 120 peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

- a) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan proyek (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan/proyek. Dengan kata lain, biaya administrasi proyek tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung. Biaya manajemen konstruksi ini dianggarkan di belanja modal. Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi menambah aset tetap tanah.
 - b) Biaya permulaan (*start-up*) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.
- 4) Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran.
- 5) BLUD dimungkinkan untuk menerima aset donasi. Donasi merupakan sumbangan kepada BLUD tanpa persyaratan. Aset 121 tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 6) Apabila BLUD memiliki aset bersejarah dan masih dimanfaatkan untuk operasional BLUD, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
- d. Penilaian Aset Tetap
- 1) Penilaian awal aset tetap, dinilai sebesar harga perolehannya.
 - 2) Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

- 3) Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 4) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
- 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- 7) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

1. Tanah

a. Definisi

- 1) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b. Pengakuan Tanah

- 1) Tanah diakui ketika SP2D LS atas belanja modal tanah diterbitkan oleh Kuasa BUD atau saat SPJ Fungsional disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan. Atas realisasi belanja modal, pada saat yang bersamaan diakui aset tetap tanah bertambah.
- 2) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh BLUD. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.

- 3) Tanah yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik BLUD diakui sebagai Aset Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengukuran Tanah

- 1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurugan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- 2) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisir menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan 129 maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

d. Penilaian Tanah

- 1) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah asset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.
- 2) Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e. Penyajian dan Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan pada lembar muka neraca. Selain itu tanah juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

2. Peralatan dan Mesin

a. Definisi

- 1) Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD untuk

digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

- 2) Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain:
 - a) Alat-alat berat;
 - b) Alat-alat angkutan;
 - c) Alat bengkel dan alat ukur;
 - d) Alat pertanian;
 - e) Alat kantor dan rumah tangga;
 - f) Alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g) Alat kedokteran dan kesehatan;
 - h) Alat laboratorium;
 - i) Alat persenjataan/keamanan;
 - 3) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang 130 dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan menerbitkan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.
- b. Pengakuan Peralatan Mesin
- 1) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik BLUD ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke BLUD yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 - 2) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima BLUD atas aset hibah/donasi tersebut. Untuk merealisasikan belanja modal, PPKD menerbitkan bukti memorial.
 - 3) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/hibah namun belum dilengkapi dengan surat serah terima barang atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap BLUD.
 - 4) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan di neraca.
 - 5) Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional BLUD ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya.
 - 6) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap BLUD.
 - 7) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh BLUD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.

- 8) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat berat diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap (termasuk didalamnya rehab berat) dan nilai nominalnya minimal Rp. 300.000,- per satuan barang.
- 9) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat angkutan diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,- per satuan barang.
- 10) Penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan.
- 11) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp. 300.000,- per satuan barang.
- 12) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,- per satuan barang.
- 13) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya lebih dari Rp 300.000,- per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvdrom eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 14) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, mebelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 15) Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap. Sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik.
- 16) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di BLUD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 17) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp. 300.000,-per satuan barang.
- 18) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan diakui menambah aset tetap jika memenuhi 132 persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,- per satuan barang.

- 19) Pembelian alat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak boleh diakui sebagai aset tetap alat kedokteran.
 - 20) Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barangnya, yaitu dalam bentuk belanja modal atau belanja barang dan jasa. Dengan kata lain, pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus membedakan alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.
 - 21) Pengeluaran kas untuk pemeliharaan alat laboratorium diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,- per satuan barang.
 - 22) Pengeluaran kas untuk pembelian alat persenjataan/keamanan diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,- per satuan barang.
 - 23) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
 - 24) Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
 - 25) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umu aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.
- c. Pengukuran Peralatan dan Mesin
- 1) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
 - 2) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja 133 modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
 - 3) Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- d. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d. Penilaian Peralatan dan Mesin

- 1) Dalam penilaian Mesin dan Peralatan perlu dipertimbangkan pendekatan untuk mengestimasi Nilai Pasar dan menentukan pendekatan yang paling tepat digunakan. Pendekatan Data Pasar menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan transaksi Mesin dan Peralatan yang sebanding, dari harga yang ditetapkan sebelumnya/ penawaran atau harga jual sebenarnya/ transaksi.
- 2) Pendekatan Biaya dengan mengestimasi biaya perolehan Mesin dan Peralatan lain yang merupakan replika atau substitusinya dari Mesin dan Peralatan yang dinilai dan mempunyai kegunaan dan kualitas yang sebanding. Untuk Mesin dan Peralatan yang sudah digunakan, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi hasil analisis sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

e. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin disajikan didalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidak sesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

3. Gedung dan Bangunan

a. Definisi

- 1) Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- 3) Tidak termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang ada diluar gedung.

b. Pengakuan Gedung dan Bangunan

- 1) Gedung dan bangunan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan dengan menggunakan akun Laporan Keuangan BLUD yang mengikuti pencatatan atas realisasi belanja modal dan gedung.
- 2) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.

c. Pengukuran Gedung dan Bangunan

- 1) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
- 2) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 3) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.
- 4) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung.
- 6) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- 7) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- 8) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria
- 9) Pemeliharaan dilakukan pada bidang bangunan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang bangunan tersebut.
- 10) Nilai pemeliharaan lebih dari 50% area nilai bangunan tercatat.
- 11) Nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Penilaian Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan dan kebijakan akuntansinya.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

a. Definisi

- 1) Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, jaringan dan instalasi yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD untuk digunakan dalam kegiatan BLUD 136 atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

b. Pengakuan Jalan, Jaringan dan Instalasi

- 1) Gedung dan bangunan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal jalan, jaringan dan instalasi tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan dengan menggunakan akun Laporan Keuangan BLUD yang mengikuti pencatatan atas realisasi belanja modal dan gedung.
- 2) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, jaringan dan instalasi yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- 3) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur jalan.
- 4) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal dan bukan belanja pemeliharaan.

c. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Instalasi

- 1) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai.
- 2) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap digunakan.
- 3) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat

secara langsung dalam proses perolehan jalan, jaringan dan instalasi.

- 4) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya 137 yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
 - 5) Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sepaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria:
 - a) Hasil pemeliharaan harus berumur lebih dari 12 bulan
 - b) Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat
 - c) Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata
 - d) Penambahan/pelebaran area bidang jalan.
 - e) Nilai satuan minimum kapitalisasi jalan, jaringan dan instalasi adalah lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- d. Penilaian Jalan, Jaringan, dan Instalasi
- Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.
- e. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi
- Aset tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

5. Aset Tetap lainnya

a. Definisi

- 1) Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.
- 2) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari 138 segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- 1) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut

harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari 138 segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

- 2) Hasil penelitian atau kajian yang dikoleksi menjadi bagian dari buku kepustakaan diakui sebagai aset tetap lainnya senilai biaya percetakan atau penggandaannya.
 - 3) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
 - 4) Pagar dan taman yang berada diluar gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap lainnya.
 - 5) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.
 - 6) Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya.
 - 7) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
 - 8) Penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tadi digunakan untuk membeli hewan ternak bukan termasuk kategori aset tetap lainnya melainkan merupakan investasi non permanen.
 - 9) Pemberian 'pinjaman' hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen.
 - 10) Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
 - 11) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun UP.
- c. Pengukuran Aset Tetap Lainnya
- 1) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - 2) Hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku kepustakaan sebesar biaya penggandaan dan percetakan.
 - 3) Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.
 - 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian sebesar lebih

dari atau sama dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satuan barang.

d. Penilaian Aset Tetap Lainnya

- 1) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- 2) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biayabahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biayaperizinan, pajak, dan jasa konsultan.

e. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya disajikan di neraca pada kelompok aset tetap dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan Aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta apa saja yang ada didalam aset tetap lainnya.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Aset tetap BLUD yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam 140 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- 3) Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- 4) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

- 5) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- 6) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- 7) Suatu kontrak konstruksi dapat saja untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.
- 8) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap asset
 - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
 - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- 9) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

b. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (BLUD) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pekerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi
- 4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua

biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Penilaian

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung ke dalam konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok aset tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya
- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan
- 4) uang muka kerja yang diberikan
- 5) retensi

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. ASET LAINNYA

a. Definisi

- 1) Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:
 - Aset tak berwujud,
 - Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),
 - Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - Aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan)
 - Aset lain-lain
- 2) Aset tidak berwujud (intangible aset) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:
 - Software computer
 - Lisensi dan franchise.
 - Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 3) Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 4) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan
- 5) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (penemu) atas hasil invesi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 6) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 7) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset pemerintah.
- 8) Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun, 147 Kelola, Serah (BKS), Bangun, Serah, Kelola (BSK), dan bentuk kemitraan lainnya.

- 9) Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- 10) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
- 11) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- 12) Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

b. Pengakuan

- 1) Pengakuan aset lainnya di neraca dipengaruhi oleh karakteristik aset yang bersangkutan. Bila aset lainnya berupa pengadaan aset, seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah.
- 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
- 3) Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) dalam rangka konstruksi, bila pada akhir periode belum dilakukan pembangunan secara fisik maka biaya pembuatan DED tersebut diakui sebagai aset lainnya.
- 4) Termasuk dalam aset lainnya adalah pembuatan masterplan tata ruang wilayah yang masa manfaat ekonomiknya lebih dari 12 bulan.

- 5) Aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonomiknya harus dihapuskan dari aset lainnya.
- 6) Tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar 149 tagihan TP/TGR. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
- 7) Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut telah selesai. Aset yang berada dalam kategori BKS disajikan terpisah dari aset tetap.

c. Pengukuran

- 1) Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat SP2D LS maupun Pengesahan SPJ atas belanja modal nonfisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.
- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang. Pengurangan atas nilai Tuntutan perbendaharaan/ganti rugi dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kategorisasi aset lainnya yang dimiliki oleh BLUD beserta keterangan mengenai kondisi aset tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban BLUD juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada BLUD, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban BLUD dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar BLUD pada akhir tahun anggaran.

2. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, BLUD mempunyai utang jangka panjang, maka BLUD harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena BLUD mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat BLUD belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari transaksi belanja yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari BLUD dan belum menjadi hak BLUD untuk mengakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh dari Pendapatan Diterima Dimuka ini adalah penerimaan uang muka pasien umum, penerimaan uang muka atas pasien Jamkesmas.

e. Kewajiban Lancar Lainnya (*other current liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus

dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang gaji kepada pegawai, dan lain-lain.

Terkait dengan kewajiban jangka panjang, dalam hal terjadi kesulitan likuiditas BLUD dapat melakukan restrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Pengertian dari penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo adalah adanya transaksi pelunasan kewajiban sebelum jatuh tempo.

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan adanya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Faktor pertama adalah adanya tunggakan. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur.

Faktor kedua adalah restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dilakukan ketika kewajiban pemerintah belum jatuh tempo. Restrukturisasi utang bisa dilakukan melalui modifikasi persyaratan utang atau penjadwalan kembali utang pemerintah.

Faktor ketiga adalah penghapusan utang. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan

utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

2) Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang BLUD

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang BLUD adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

3. PENGAKUAN

1) Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

- a) Utang PFK diakui pada saat pengesahan SPJ atas belanja BLUD yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang.
- b) Utang bunga diakui pada akhir periode akuntansi setelah melakukan inventarisasi atas utang bunga yang dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang.
- c) Utang kepada pihak ketiga dilakukan secara FOB destination point, artinya utang diakui ketika barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar oleh BLUD.
- d) Dalam kasus pembelian jasa, utang kepada pihak ketiga diakui ketika jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan kontrak/perjanjian pada tanggal pelaporan, namun belum dibayar oleh BLUD.

Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau 154 peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan akun yang digunakan untuk mereklasifikasi Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sebagai contoh, BLUD meminjam uang kepada Bank Jatim sebesar Rp 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2005 untuk melaksanakan pembangunan gedung rumah sakit berlantai 10. Pinjaman tersebut dibayar mulai tahun 2006 sampai 2015 (selama 10 tahun). BLUD akan melaporkan Bagian Lancar Utang kepada Bank Jatim sebesar yang akan dibayarkan pada tahun 2006 yaitu Rp 500 juta. Bagian lancar pinjaman jangka panjang ini diakui

pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan yang akan datang.

- f) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterima pembayaran oleh pasien atau perusahaan asuransi kesehatan atau pihak penjamin pelayanan kesehatan atau pihak ketiga.
 - g) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya seperti utang belanja, utang air, utang listrik, dan lain-lain diakui pada akhir periode akuntansi ketika hendak disusun neraca BLUD.
- 2) Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang
- a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - c) Apabila terdapat tunggakan, praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan BLUD menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang.
 - d) Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman diperlakukan terpisah dari kewajiban. Pembayaran denda diakui sebagai belanja pada tahun berjalan dan tidak mempengaruhi besarnya mutasi kewajiban.
 - e) Ketika terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan utang BLUD, maka biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying aset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
 - f) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut.

- g) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

4. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Penganggaran kewajiban dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD dibedakan berdasarkan jenis kewajibannya. Kewajiban jangka pendek dianggarkan dalam kelompok belanja, sedangkan kewajiban jangka panjang dianggarkan dalam pembiayaan. Kewajiban yang dianggarkan dalam DPA BLUD adalah kewajiban yang secara fisik barang/jasa atau uang (bila kewajiban berbentuk uang) telah diterima. Khusus kewajiban yang timbul dari PFK seperti utang pemungutan pajak, utang pemotongan pajak tidak perlu dianggarkan tersendiri dalam DPA BLUD mengingat utang/kewajiban tersebut telah menjadi bagian dari penganggaran belanja yang bersangkutan.

5. PENGUKURAN

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c) Utang BLUD dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
- d) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
- e) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode

akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

- f) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- g) Pada saat BLUD menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, BLUD harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan BLUD, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh BLUD sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. Jumlah kewajiban yang disebabkan oleh transaksi antar unit harus dipisahkan dengan kewajiban kepada pihak lain.
- h) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh BLUD pada tanggal penyusunan neraca. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang BLUD baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang BLUD yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- i) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang PFK adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.
- j) Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

1. DEFINISI

Ekuitas merupakan pos pada neraca BLUD yang menampung selisih antara aset dan kewajiban BLUD.

2. KLASIFIKASI

Ekuitas tidak diklasifikasikan karena ekuitas hanya muncul sebagai satu akun yaitu ekuitas.

3. PENGAKUAN

Ekuitas diakui pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

4. PENGUKURAN

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Ekuitas disajikan didalam neraca pada sisa pasiva. Terdapat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yaitu:

- a. Ekuitas pada tahun sebelumnya;
- b. Peningkatan ekuitas yang terjadi pada tahun yang dilaporkan;
- c. Hal-hal lain yang dianggap penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan atau pada periode setelah laporan keuangan disahkan dan telah diterbitkan peraturan daerah. Kesalahan-kesalahan tersebut kemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksi keuangan oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan pencatatan, kesalahan dalam interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi.

Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan.

1. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan adalah penyajian akun-akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Dalam kondisi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis:

- a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 171 atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Demikian Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA